



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 319 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN SINJAI

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Sinjai dengan sebagaimana nama-nama Pengelola tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk selanjutnya disingkat PPID Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang disingkat PPID Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengelola Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbul dalam pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 MARET 2019

**BUPATI SINJAI,**

  
ANDI SETO GAHDHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR : 319 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 MARET 2019

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN SINJAI**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**


NO	KEDUDUKAN	PEJABAT
1.	Pembina	1. Bupati Sinjai 2. Wakil Bupati Sinjai
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
3.	Tim Pertimbangan	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sinjai. 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Sinjai. 3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Kab. Sinjai. 4. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Sinjai. 5. Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Kesra Setda Kab. Sinjai. 6. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Sinjai. 7. Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai. 8. Inspektur Daerah Kab. Sinjai 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai 10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sinjai 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai. 12. Kepala Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai. 13. Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sinjai. 14. Kepala Dinas Sosial Kab. Sinjai 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai. 17. Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai. 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai. 20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai.</li> <li>22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kab. Sinjai</li> <li>23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai.</li> <li>24. Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai.</li> <li>25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepala dinas Perikanan Kab. Sinjai.</li> <li>26. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai.</li> <li>27. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sinjai</li> <li>28. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan energy sumberdaya Mineral Kab. Sinjai</li> <li>29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.</li> <li>30. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai.</li> <li>31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai.</li> <li>32. Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai.</li> <li>33. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai.</li> <li>34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sinjai.</li> <li>35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai.</li> <li>36. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai.</li> <li>37. Camat Sinjai Utara Kab. Sinjai.</li> <li>38. Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai.</li> <li>39. Camat Sinjai Barat Kab. Sinjai.</li> <li>40. Camat Sinjai Timur Kab. Sinjai.</li> <li>41. Camat Sinjai Tengah Kab. Sinjai.</li> <li>42. Camat Sinjai Borong Kab. Sinjai.</li> <li>43. Camat Bulupoddo Kab. Sinjai.</li> <li>44. Camat Tellulimpoe Kab. Sinjai.</li> <li>45. Camat Pulau Sembilan Kab. Sinjai.</li> </ol>
4.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
5.	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.</li> <li>2. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai.</li> </ol>

3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sinjai.
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Sinjai.
6. Sekretari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai.
7. Sekretaris Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai.
8. Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sinjai.
9. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Sinjai.
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai.
11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai.
12. Sekretaris Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai.
13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai.
14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai.
15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Sinjai.
16. Sekretaris Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai.
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kab. Sinjai.
18. Sekretariat DPRD Kab. Sinjai.
19. Sekretaris Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai.
20. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sinjai.
21. Sekretaris dinas Perikanan Kab. Sinjai.
22. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai.
23. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24. Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan energy sumberdaya Mineral Kab. Sinjai.
25. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.
26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai.
27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai.
28. Sekretaris Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai.
29. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai.
30. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

	<p>Daerah Kab. Sinjai.</p> <p>31. Kasubag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai.</p> <p>32. Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai.</p> <p>33. Sekretaris Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai.</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai.</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai.</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai.</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai.</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai.</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Bulupoddo Kab. Sinjai.</p> <p>40. Sekretaris Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai.</p> <p>41. Sekretaris Kecamatan Pulau Sembilan Kab. Sinjai.</p>
--	---

**BUPATI/SINJAI,**



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR : 319 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 MARET 2019

## TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABBUPATEN SINJAI

**TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

1. Pembina berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Pembina bertugas :
  - a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
  - b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
3. Pengarah berfungsi :
  - a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
  - b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang ditujukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
  - d. Sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik;
  - e. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi PPID.
4. Pengarah bertugas :
  - a. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
  - b. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
  - c. Memberikan informasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  - d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan
  - e. Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan.
5. Tim Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - b. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan pelayanan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Sinjai.

6. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi,
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi,
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu,
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public,
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public,
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

7. PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengoordinasikan pemberian layanan informasi dan dokumentasi dengan PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

8. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dan lingkungan pemerintah kabupaten sinjai;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
9. PPID Pembantu Khususnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Mengordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh public.

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHITA ASAPA**